

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING ATAS
PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH
KARYAWAN KEPADA PERUSAHAAN
PT. HITACHI CONSTRUCTION
MACHINERY INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

ANDRIE AJAR
NPM: 1306200001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING ATAS PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH KARYAWAN KEPADA PERUSAHAAN PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA

**ANDRI FAJAR
NPM: 1306200001**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 PK/Pdt/2013 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Eks karyawan PT. Basuki Pratama Engineering berupa pengungkapan rahasia dagang perusahaan tersebut kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. Sehingga timbullah permasalahan baru akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan oleh karyawannya kepada perusahaan lain. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui cara pengungkapan rahasia dagang perusahaan oleh karyawan kepada perusahaan lain. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan oleh karyawannya kepada perusahaan lain. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan kepada perusahaan lain.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Cara pengungkapan rahasia dagang perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh karyawan kepada perusahaan lain adalah dengan mengundurkan diri sebagai pekerja/karyawan PT. Basuki Pratama Engineering sebagai perusahaan yang telah memberikan pelatihan pembuatan mesin boiler kepada para karyawan dan bergabung dengan perusahaan lain dan melakukan pengungkapan rahasia dagang PT. Basuki Pratama Engineering dengan cara melakukan produksi mesin boiler yang hampir mirip dengan produksi PT. Basuki Pratama Engineering. Perlindungan hukum terhadap perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering yang rahasia dagangnya diungkapkan oleh karyawannya kepada perusahaan lain adalah berupa perlindungan hukum secara perdata, dengan cara mengajukan gugatan, berupa perlindungan hukum secara pidana dengan cara melakukan tuntutan pidana yang dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan KUHP. Proses penyelesaian sengketa terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan kepada perusahaan lain adalah dengan cara jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) kemudian dapat diselesaikan dengan cara melakukan gugatan yang ditujukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa rahasia dagang tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perusahaan, Pengungkapan Rahasia Dagang, Karyawan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wrwbr

Segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat berangkai salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering Atas Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Karyawan Kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia”**.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Untaian kata terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda **Djunaidi** dan Ibunda tersayang **Arfia Syafika** yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Juni 2017

Penulis

ANDRI FAJAR

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| 1. Rumusan masalah..... | 6 |
| 2. Faedah penelitian..... | 7 |
| B. Tujuan penelitian | 8 |
| C. Metode penelitian | 8 |
| 1. Jenis penelitian | 8 |
| 2. Sifat penelitian..... | 9 |
| 3. Sumber data..... | 9 |
| 4. Alat pengumpul data..... | 10 |
| 5. Analisis data | 10 |
| D. Definisi Operasional..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Rahasia Dagang Pada Perusahaan | 12 |
| 1. Pengertian rahasia dagang..... | 12 |
| 2. Hal-hal yang tergolong rahasia dagang pada perusahaan .. | 18 |
| 3. Hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang pada perusahaan..... | 23 |
| B. Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan | 26 |
| C. Tanggung Jawab Karyawan Dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perusahaan | 35 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Cara Pengungkapan Rahasia Dagang Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh Karyawan kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia | 38 |
| B. Proses Penyelesaian Sengketa terhadap Perusahaan yang Rahasia Dagangnya Diungkapkan Kepada Perusahaan Lain .. | 54 |

| | |
|---|-----------|
| C. Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering yang Rahasia Dagangnya Diungkapkan oleh Karyawannya kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia..... | 60 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seorang pengusaha tidak mungkin menangani seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yaitu karyawan/pekerja. Kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia tersebut kemudian melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hubungan tersebut seorang pekerja akan menerima perintah-perintah yang diberikan oleh pengusaha untuk dilaksanakan, sementara pengusaha akan memberikan upah dan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan berdasarkan kemampuan perusahaan.¹

Adanya hubungan kerja, seseorang dituntut untuk melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Karena bekerja pada suatu perusahaan, seorang karyawan dapat mengetahui banyak hal mengenai perusahaannya yang tidak diketahui orang lain termasuk rahasia perusahaan. Contohnya jika seorang pegawai berdasarkan kontrak kerja diangkat sebagai kepala produksi, maka secara otomatis mengetahui proses pembuatan dari produk tersebut mulai dari campuran bahan untuk membuat formula hingga takaran yang digunakan. Informasi atas hal yang bersifat rahasia itu tidak boleh dibawa keluar. Informasi rahasia tersebut diperoleh justru karena ia karyawan pada perusahaan tersebut. Jika dia bukan karyawan tentu dia

¹ Soedarjadi. 2009. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 12.

tidak akan mengetahui informasi itu. Konsekuensinya, sebagai seorang karyawan, ia wajib menjaga kerahasiaan itu.²

Informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama perusahaan saingannya (kompetitornya). Kerahasiaan suatu informasi harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersil, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.³

Informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang antara lain merupakan informasi yang termasuk dalam kriteria:⁴

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum;
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis;
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha; dan
4. Dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.

Selain kriteria di atas, hal-hal yang bisa digolongkan sebagai rahasia dagang, antara lain formula suatu produk yang kompleks, sulit dianalisis, teknik pembuatan yang rumit dan menjadi keunggulan dari produsennya, seperti pada pabrik farmasi, pabrik semikonduktor, dan minuman ringan, informasi mengenai

² Antonius Artoshoki, dkk. 2005. *Relasi Dengan Dunia (Alam, Iptek & Kerja)*. Jakarta: Elex Media Komputendo, halaman 289.

³ Adrian Sutedi. 2007. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127.

⁴ Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 452.

strategi perusahaan, *production line*, *marketing plan*, dan informasi penting lainnya yang bisa mempengaruhi harga saham suatu *public company* bila diketahui umum, kumpulan informasi lengkap rancangan suatu konstruksi bangunan atau mesin, dan metode konstruksi.⁵

Dunia perdagangan, aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting terutama bagi kalangan bisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Oleh karena itu, informasi tersebut dianggap mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, bagi kalangan bisnis yang mempunyai informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk menemukan dan menggunakan informasi tersebut. Melihat perkembangan tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum bagi formasi bisnis, industri maupun teknologi melalui rahasia dagang.⁶

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. Prinsip pengaturannya adalah menegaskan pengakuan kepemilikan seseorang dan melarang penguasaan secara tidak sah oleh orang lain suatu informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial.⁷ Dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini diharapkan akan semakin menambah adanya kepastian hukum dalam setiap praktik bisnis di Indonesia.⁸

⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 128.

⁶ *Ibid.*, halaman 123.

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 250.

⁸ Abdul R. Saliman, dkk. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 208.

Tidak dapat dipungkiri agar suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memenangkan persaingan dan semua hal tersebut akan bermuara kepada prinsip ekonomi yang telah menjadi tradisi dunia usaha, yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan biaya serta risiko yang seminim mungkin.

Ketika suatu perusahaan menjadi terpusat pada suatu persaingan, akan dilakukan segala cara untuk memenangkan persaingan tersebut. Akhirnya, dalam perkembangan dunia usaha dikenal yang dinamakan persaingan usaha, dimana terdapat sisi positif dan negatif yang mencuat di dalamnya. Jelas terlihat bahwa pergerakan dunia usaha yang demikian dinamis dengan segala persaingan usaha yang ada di dalamnya telah meningkatkan keinginan para investor menanamkan investasinya di dunia usaha. Akan tetapi, terlihat pula apa yang dinamakan persaingan curang dan monopoli. Kedua hal tersebut merupakan sisi negatif dari persaingan usaha.

Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengungkapan informasi dilakukan oleh buruh dari pemilik informasi dimana sebenarnya telah ada pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud di sini adalah kewajiban bagi buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja.⁹

⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 129.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga rahasia dagang perusahaan adalah hubungan antara majikan dan pegawai.¹⁰

Alasan yang mendasari kewajiban karyawan menyimpan rahasia perusahaan adalah bahwa perusahaan adalah pemilik informasi rahasia itu. Membuka informasi rahasia sama dengan mencuri. Milik tidak terbatas pada barang fisik saja tetapi meliputi juga ide, pikiran, atau temuan dari seseorang. Dengan kata lain, di samping milik fisik terdapat juga milik intelektual. Jadi, dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan adalah *intellectual property*. Umpamanya, perusahaan farmasi melakukan banyak penelitian yang bertujuan mengembangkan obat baru. Jika akhirnya mereka menemukan obat baru, tentu mereka akan sangat dirugikan, jika hasil itu dibocorkan ke perusahaan farmasi lain.

Kebanyakan kasus di bidang pelanggaran rahasia dagang melibatkan salah seorang pegawai yang telah menggunakan informasi yang diperoleh dari tempat kerja majikannya selama atau setelah masa pekerjaan berakhir. Hal demikian juga terjadi di Indonesia dan dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 PK/Pdt/2013 tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Eks karyawan PT. Basuki Pratama Engineering berupa pengungkapan rahasia dagang perusahaan tersebut kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. Akibat pengungkapan rahasia dagang tersebut telah menyebabkan

¹⁰ Tim, Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, halaman 252.

kerugian besar kepada perusahaan pemilik rahasia dagang tersebut. Adapun jumlah kerugian yang didalilkan oleh perusahaan pemilik rahasia dagang adalah sebesar Rp.127.717.253.471, 286 dengan perincian kerugian materiil berupa estimasi total penjualan produk mesin boiler di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bunga, biaya promosi dan biaya konsultasi hukum. Namun majelis hakim hanya mengabulkan besaran ganti rugi sebesar Rp.1.214.869.362,- yang merupakan kerugian beban promosi yang dapat dibuktikan oleh perusahaan pemilik rahasia dagang dengan alat bukti yang diajukannya, sedangkan jumlah kerugian lainnya majelis hakim tidak dapat mengabulkannya karena kurangnya bukti.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa para tergugat yang termasuk di dalamnya eks karyawan penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran rahasia dagang dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkan dari pengungkapan rahasia dagang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering Atas Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Karyawan Kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia”**.

1. Rumusan masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara pengungkapan rahasia dagang perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh karyawan kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan kepada perusahaan lain?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering yang rahasia dagangnya diungkapkan oleh karyawannya kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan oleh karyawan kepada perusahaan lain.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat luas, juga menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai perlindungan rahasia dagang.

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pengungkapan rahasia dagang perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh karyawan kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap perusahaan yang rahasia dagangnya diungkapkan kepada perusahaan lain.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering yang rahasia dagangnya diungkapkan oleh karyawannya kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

C. Metode penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,

perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.¹² Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPedata) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang

¹¹ Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13-14.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU, halaman 6.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Rahasia Dagang.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan rahasia dagang perusahaan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

4. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Library Search*). Adapaun salah satu bahan literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 PK/Pdt./2013.

5. Analisis data

Jenis analisis data dalam suatu penelitian terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁵ Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti, Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi

¹⁵ *Ibid.* halaman 7.

operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.¹⁶

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dalam melindungi hak-hak pemegang rahasia dagang dari hal-hal yang dapat merugikan rahasia dagangnya.
2. Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang merupakan perusahaan yang memproduksi mesin boiler berskala nasional.
3. Pengungkapan rahasia dagang adalah pengungkapan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
4. Karyawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja pembuat mesin boiler yang bekerja pada perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rahasia Dagang Pada Perusahaan

1. Pengertian rahasia dagang

Istilah rahasia dagang berbeda-beda di beberapa negara. Di Amerika Serikat pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam *Uniform Secret Trade Act* (UTSA), suatu undang-undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.¹⁷

Sementara dalam *Uniform Trade Secret Act* (Canada) menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan *Uniform Trade Secret Act* (Canada) dapat dilihat bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata.¹⁸

¹⁷ Ahmad M Ramli. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju, halaman 6.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 6.

Pengertian rahasia dagang di Indonesia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi: “Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.

Memperhatikan rumusan yang diberikan, akan dapat ditarik suatu bahwa pengertian rahasia dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengertian mengenai informasi;
- b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;
- c. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;
- d. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi;
- e. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

1) Informasi

Informasi adalah keterangan atau berita mengenai gagasan, peristiwa, keadaan, kegiatan, atau proses tertentu dalam bentuk tertentu. Pada umumnya, informasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Informasi terbuka (*disclosed information*), yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena bermanfaat.
- b) Informasi tertutup/rahasia (*secret information*), yaitu informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.

Informasi rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau sumbernya, yaitu:¹⁹

- (1) Rahasia Pribadi (*private secret*), dimiliki seseorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran.
- (2) Rahasia Politik (*political secret*), dimiliki oleh negara atau partai politik misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan/ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan.
- (3) Rahasia Pertahanan dan Keamanan (*defence and security secret*), dimiliki negara, misalnya strategi pengembangan militer, pembangunan pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer.
- (4) Rahasia Dagang (*trade secret*), dimiliki perusahaan atau pengusaha, misalnya penemuan teknologi, proses produksi dan pemasaran, manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer dan komputerisasi data prospek perusahaan.

Mengetahui apakah informasi yang dimiliki perusahaan/pengusaha itu termasuk rahasia dagang, perlu dipenuhi 4 (empat) kriteria utama berikut ini:²⁰

- (1) Informasi itu mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), artinya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan yang menggunakannya.
- (2) Informasi itu mempunyai nilai rahasia (*secret value*), artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha cerah melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
- (3) Informasi itu termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan (*scope of industry and trade*), lingkup perindustrian ini meliputi aspek tata niaga.
- (4) Terbukanya kerahasiaan (*disclosure of secrecy*), informasi mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya karena informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak pesaing.

2) Tidak diketahui oleh umum

Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa ada sifat kerahasiaan.

Artinya informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut

¹⁹ Abdulkadir Muhammad (2). 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 246.

²⁰ *Ibid.*, halaman 247.

sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu.²¹ Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 cenderung memperluas limitasi yang diberikan dalam pengertian rahasia dagang tersebut. Adapun rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Rahasia Dagang adalah sebagai berikut: “Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.” Misalnya, Coca-cola mempunyai rahasia berupa rumus tertentu dalam membuat minumannya hingga terkenal sebagai salah satu minuman yang laku di dunia. Ada suatu formula tertentu yang khas serta tidak dapat diketahui oleh pihak luar secara umum. Demikian pula dengan Hamburger dan Mc.Donald yang juga mempunyai selera khas dan cara membuatnya yang membuat terkenal sekali dan sukar ditiru oleh orang.

Demikian pula ada formula-formula tertentu yang merupakan informasi tertutup bagi pihak luar. Inilah yang membuatnya mempunyai suatu sifat rahasia dan penting untuk usaha perdagangannya. Jadi, informasi ini tidak diketahui oleh umum. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain adalah sebagai berikut:²²

- a) Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh orang-orang di luar bidang usaha tersebut;
- b) Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh karyawan atau pihak lain yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut;
- c) Sampai seberapa jauh usaha telah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dirahasiakan tersebut;

²¹ Saidin, *Op.Cit.*, halaman 450.

²² Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 80.

- d) Nilai komersial informasi tersebut bagi perusahaan maupun kompetitornya;
 - e) Tingkat kesulitan bagi pihak lain untuk memperoleh atau menduplikasikan informasi rahasia tersebut.
- 3) Dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis

Limitasi kedua yang diberikan dalam definisi rahasia dagang oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 adalah informasi tersebut harus berada dalam bidang teknologi atau bisnis. Jadi, ini adalah suatu rahasia di bidang teknologi dan/atau bisnis, bukan di bidang lain. Bidang teknologi ini dipakai oleh bisnis. Bisnis ini dalam perdagangan usaha suatu usahawan tertentu. Harus merahasiakan sesuatu untuk dapat meneruskan dan membuat laku barangnya itu. Kalau sudah diketahui oleh umum dan setiap orang bisa membuat, maka sifat khas dari produknya itu sudah hilang dan tidak mempunyai kekuatan rahasia dagang lagi.

Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah:²³

- a) Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
- b) Informasi tentang produksi/proses;
- c) Informasi mengenai kontrol mutu.

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah:

- a. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk;
- b. Informasi yang berkaitan dengan para langganan;
- c. Informasi tentang keuangan;
- d. Informasi tentang administrasi.

- 4) Memiliki nilai ekonomi

Limitasi ketiga yang diberikan dalam definisi rahasia dagang adalah “memiliki nilai ekonomi”. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 30

²³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 122.

Tahun 2000 merumuskan bahwa: “Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.”

Makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial, menunjukkan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara massal, dan tidak hanya diperuntukkan dan dipergunakan secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rahasia dagang, yang dirahasiakan adalah suatu sistem, prosedur, tata cara, proses, formula dan bukan produk itu sendiri. Melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistim, tata cara, proses, dan/atau formula yang dirahasiakan, produk barang atau jasa yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis²⁴ dalam kegiatan usaha dari seorang pemilik rahasia dagang ini.

5) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh pemiliknya

Suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya untuk menjaga kerahasiannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.²⁵ Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 menentukan bahwa: “Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.”

Adapun yang dimaksud dengan langkah yang layak dan patut adalah langkah-langkah baik eksternal maupun internal perusahaan yang dilakukan agar

²⁴ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, halaman 82.

²⁵ Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 253.

informasi yang dianggap rahasia tersebut tidak dapat dengan mudah diakses, atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, baik karyawan maupun bukan karyawan.²⁶

Banyak pengertian dari rahasia dagang itu sendiri, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut negara lainnya. Namun pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan perdagangan. Informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para *competitor*. Apabila informasi rahasia itu bocor atau disadap oleh pihak lain, maka hilanglah sifat rahasianya itu, dan pemiliknya akan mengalami kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan timbul dari informasi rahasia tersebut.

2. Hal-hal yang tergolong rahasia dagang pada perusahaan

Perumusan secara resmi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tentang apa yang merupakan lingkup rahasia dagang diatur dalam Pasal 2. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Informasi yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagang adalah informasi:

- a. Di bidang teknologi atau bisnis;
- b. Meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan atau

²⁶ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, halaman 83.

informasi lain;

- c. Memiliki nilai ekonomis karena menghasilkan keuntungan; dan
- d. Memiliki nilai rahasia karena hanya diketahui oleh orang tertentu saja.

Ada persyaratan lain yang juga harus dipenuhi bagi pemilik rahasia dagang apabila haknya ingin tetap dapat dilindungi oleh Undang-undang Rahasia Dagang dan persyaratan itu diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan:

- 1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Upaya-upaya sebagaimana mestinya, yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Rahasia Dagang adalah semua langkah yang memuat kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan yang dapat diterapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Suatu pedoman menyimpan rahasia atau yang banyak dijumpai dalam praktek jika dilakukan suatu perjanjian khusus dengan pegawai yang diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Ada suatu klausula tertentu yang melarang membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain, mereka harus tetap memelihara kerahasiaan dan itu dicantumkan dalam kontrak kerja mereka. Demikian pula waktu diberikan lisensi pada orang lain untuk menggunakan rahasia dagang ini dan memasarkannya, mereka juga wajib untuk cepat memelihara kerahasiaan dari rahasia dagang ini. Ini adalah langkah-langkah yang dalam praktek dianggap layak dan patut.²⁷

Perlindungan terhadap rahasia dagang diberikan secara otomatis (tanpa pendaftaran) dan diberikan selama kerahasiaan terjaga dan tidak diumumkan.²⁸ Perlindungan rahasia dagang juga diberikan secara terbalik, yakni tidak mewajibkan suatu perusahaan untuk menyerahkan informasi tertentu yang sensitif. Hal ini mencakup:

- 1) Metode penjualan: Perusahaan tidak diwajibkan mengungkapkan strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan/omset yang besar, misalnya cara pembayaran kredit, tunai, kebijakan diskon (terbuka/terselubung), kebijakan harga (*distributor, ritel*), serta strategi promosi (terbuka/terselubung).
- 2) Metode produksi: tercakup dalam kategori ini adalah hasil penelitian, hasil riset pasar dan langkah yang hendak dilakukan terhadap pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan mesin-mesin, treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.
- 3) Komposisi ramuan: perusahaan tidak diharuskan melaporkan penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih unggul, misalnya kualitas bahan yang digunakan. Contohnya adalah dalam pembuatan obat, jamu, kosmetik,

²⁷ Sudargo Gautama, dkk. 2003. *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 100.

²⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, halaman 135.

minuman ringan dan sebagainya.²⁹

Umumnya banyak perusahaan tidak menyadari bahwa sebenarnya perusahaannya memiliki informasi yang tergolong rahasia dagang yang sebenarnya mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi, antara lain sebagai berikut:³⁰

- (1) Berkaitan dengan teknologi organis.
 - (a) Produk perawatan kecantikan (krim untuk badan, lipstik, krim muka, *shampoo*).
 - (b) Produk rumah tangga (sabun, pengharum, cairan pengkilap perabot).
 - (c) Resep produk makanan (minuman ringan, saos, bumbu masak).
- (2) Berkaitan dengan teknologi canggih.
 - (a) Circuit terpadu elektronik (*chips*);
 - (b) Teknik produksi dalam pabrik;
 - (c) Program komputer;
 - (d) Proses fotografi;
 - (e) Data pengujian produk farmasi.
- (3) Berkaitan dengan metode dagang/bisnis.
 - (a) Data tentang biaya produksi dan harga;
 - (b) Materi promosi yang belum dipublikasikan;
 - (c) Teknik marketing dan data dermatogis (penduduk);
 - (d) Proses produksi dan penyiapan makanan;
 - (e) Metode pembelajaran untuk dansa.

²⁹ Haris Munandar, Sally. 2008. *Mengenal HAKI Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga, halaman 77.

³⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 125.

(4) Berkaitan dengan daftar langganan.

- (a) Informasi rute perjalanan salesman;
- (b) Data order melalui surat-menyurat (*mail order*);
- (c) Sifat-sifat dan uraian demografis tentang para langganan.

(5) Berkaitan dengan pengetahuan bisnis.

- (a) Waktu/jadwal pasokan suku cadang;
- (b) Alternatif pemasok suku cadang;
- (c) Nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganan.

Adapun hal-hal yang tidak termasuk rahasia dagang, yaitu semua informasi yang telah menjadi milik umum adalah bukan merupakan rahasia dagang, seperti bahan promosi, iklan, spesifikasi teknis, buku petunjuk pengoperasian dan sebagainya secara bebas dibagikan kepada khalayak ramai, mengandung informasi yang tidak lagi merupakan suatu rahasia dagang.

Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui rahasia dagang setidaknya dilandasi oleh 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan merupakan hal yang tidak dapat diberi paten seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain.
- b. Mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi investor lebih memilih bentuk perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahal biaya di kantor paten dan formalitas pendaftaran yang lebih rumit.

3. Hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang pada perusahaan

Undang-undang Rahasia Dagang membedakan antara rahasia dagang dan hak rahasia dagang. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dirumuskan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Bila dirumuskan Pasal 1 angka 2 ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1, hak atas rahasia dagang adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemilik rahasia dagang.

Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang lebih lanjut menentukan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang itu, yaitu berhak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Undang-Undang Rahasia Dagang menyebut juga istilah pemegang hak rahasia dagang. Namun, Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memberikan penjelasan, baik pengertian pemilik maupun pemegang rahasia dagang. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang, pemegang rahasia dagang bisa pemilik rahasia dagang atau bisa pula orang lain yang mendapatkan hak rahasia dagang. Dengan kata lain, pemilik hak rahasia dagang sekaligus menjadi pemegang hak rahasia dagang. Oleh karena itu, hak pemegang rahasia dagang sama saja dengan hak pemilik rahasia dagang.³¹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang ini, pemilik rahasia

³¹ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 400.

dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemilik rahasia dagang mempunyai hak khusus terhadap rahasia dagang yang dimiliki dalam hal berikut:

a. Penggunaan Sendiri Rahasia Dagang

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya, artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalankannya. Di samping melaksanakan sendiri, pada waktu yang sama pemilik rahasia dagang boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya dan melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

b. Pemberian Lisensi Kepada Pihak Lain

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Bila tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Hal-hal yang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, perjanjian lisensinya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang demikian.

c. Pelarangan Pihak Lain Menggunakan Rahasia Dagang

Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersil. Pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain atau menungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. Gugatan penggugat diajukan dan

didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Namun, pihak yang bersengketa boleh juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

d. Pengungkapan Rahasia Dagang

Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila:

- 1) Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat,
- 2) Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.

Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki resiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa.

B. Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

³² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 74.

³³ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman 3.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

³⁴ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, halaman 14.

³⁵ *Ibid.*, halaman 20.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁶

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁷

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan

³⁶ Hadjon, Philipus M. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 30.

³⁷ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistimatis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³⁸

Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 382 bis KUHP, namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual, ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial.

Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sah.

Rahasia Dagang merupakan masalah HKI yang pelik, konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana diketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak

³⁸ *Ibid.*, halaman 44.

tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena:

- a. Secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan;
- b. Secara materi memberikan insentif.

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan, misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.

Ada 3 perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lain seperti hak cipta, paten, dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Kalau informasi mengenai suatu penemuan tidak diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari Negara. Kalau karya hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiaannya hilang.
- 2) Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak memiliki kreativitas atau pemikiran baru. Yang penting adalah rahasia dagang tidak diketahui secara umum.

- 3) Bentuk HKI lain selalu berbentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia dagang tidak semestinya ditulis, yang penting bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide, atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang dalam prosedurnya berbeda dengan HKI bidang lain. Dalam HKI bidang lain yang memerlukan prosedur pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran.

Pasal 3 Undang-undang rahasia dagang, menjelaskan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila:

1. Bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Sehingga rahasia dagang untuk mendapatkan perlindungan tidak perlu melalui prosedur pendaftaran kecuali dalam hal pengalihan hak rahasianya yang harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

³⁹ Saidin. *Op.Cit.*, halaman 453-454.

Rahasia Dagang.

Perlindungan rahasia dagang pada sebuah perusahaan dapat dilakukan melalui pemabuatan perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Pengertian Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban karyawan/buruh serta hak dan kewajiban majikan. Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja bahwa perjanjian kerja pada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lain.

Perjanjian kerja dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan rahasia dagang merupakan aset perusahaan yang harus di jaga kerahasiaanya, sehingga untuk menjaga kerahasiaan suatu perusahaan dibuatlah perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk melindungi kerahasiaan perusahaan tersebut, namun apabila perjanjian kerja itu telah usai bagaimana dengan kerahasiaan suatu perusahaan itu masih bisa tetap terjaga, karena bila perjanjian kerja itu telah usai para pekerja tidak lagi terikat oleh perusahaan. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Pasal 1 menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, dari pengertian ini Rahasia Dagang tidaklah didaftarkan seperti HKI yang lainnya tetapi secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum jika telah mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan dalam pengertian Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian. Tidak diperlukan prosedur pendaftaran bagi perlindungan Rahasia Dagang karena sifat informasi yang rahasia (sedangkan jika dilakukan pendaftaran maka akan memerlukan pengungkapan informasi). Rahasia Dagang dapat dicatatkan apabila terjadi pengalihan atau lisensi kepada pihak lain.

Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 30 Tahun 2000 mengatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga disini memungkinkan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja membuat perjanjian kerja yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa rahasia dagang masih akan tetap terjaga meski perjanjian kerja telah usai, karena rahasia dagang bersifat seterusnya. Rahasia dagang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masih terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan, yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya

untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia Dagang Perusahaan), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.⁴⁰

C. Tanggung Jawab Karyawan Dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perusahaan

Buruh, pekerja, *worker*, *laborer*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.⁴¹

Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana.

Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli:

1. Menurut Hasibuan dalam Manulang, Karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu
2. Menurut Subri dalam Manulang, Karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.⁴²

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak

⁴⁰ Adrian Sutendi. *Op.Cit.*, halaman 131-132.

⁴¹ Wikipedia. "Buruh". melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 September 2017, pukul 13.11 Wib.

⁴² Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 34.

yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan, misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.

Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan Rahasia Dagang ini diintegrasikan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan (*insider trading*). Perlu ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.

Tanggung jawab atas rahasia dagang itu muncul serentak pada saat penunjukan orang tertentu yang ditugasi untuk menyimpan dan atau melaksanakan rahasia dagang atau pada saat ditandatangani perjanjian pemberi kuasa dengan demikian tanggung jawab atas rahasia dagang selalu melekat pada pengusaha dan pekerja. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan

mengatakan bahwa perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan akan lebih baik dibuat secara tertulis ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau bersifat preventif sehingga tidak terjadi pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.⁴³

Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja maka dapat dikenakan wanprestasi, Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Dapat dipahami bahwa karyawan bertanggung jawab atas kerahasiaan rahasia dagang tempat karyawan bekerja apabila telah dicantumkan dalam perjanjian kerja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

⁴³ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 248.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pengungkapan Rahasia Dagang Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh Karyawan kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia

Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila:

1. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
2. Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.

Meskipun telah diatur tentang larangan pengungkapan rahasia dagang sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada perkembangan ekonomi industri dewasa ini masih ditemukan beberapa kasus tentang terjadinya pengungkapan rahasia dagang sebuah perusahaan yang dilakukan oleh eks karyawan tersebut. Salah satunya kasus yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 362 PK/Pdt/2013 tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Eks karyawan PT. Basuki Pratama Engineering berupa pengungkapan rahasia dagang perusahaan tersebut kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengungkapan rahasia dagang perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh karyawan kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. Untuk melakukan pembahasan tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan tentang duduk perkara tersebut sebagai berikut:

PT. Basuki Pratama Engineering, badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, beralamat di Jln.Pulo Lentut Nomor 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Pada 8 Agustus 2008 melakukan gugatan pelanggaran rahasia dagang terhadap:

1. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, suatu perusahaan pembuat mesin boiler.
2. Shuji Sohma, sebagai eks. Direktur Penggugat (PT. Basuki Pratama Engineering).
3. Gunawan Setiadi Martono, sebagai Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).
4. Calvin Jonathan Barus, sebagai eks. Karyawan Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).
5. Faozan, sebagai eks. Karyawan Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).
6. Yoshapatwidiastanto, sebagai eks. Karyawan Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).
7. Agus Riyanto, sebagai eks. Karyawan Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).

8. Aries Sasangka Adi, sebagai eks. Karyawan Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).
9. Muhammad Syukri, sebagai eks Karyawan Penggugat (PT.Basuki Pratama Engineering).
10. Roland Pakpahan, dalam kapasitas sebagai eks. Karyawan Penggugat (PT. Basuki Pratama Engineering).

Berdasarkan isi gugatan penggugat dapat dijelaskan bahwa Penggugat merupakan perusahaan nasional yang berdiri sejak tahun 1981 dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal, Mesin Pengering Kayu (*Kiln Drying System*). Bahwa untuk memproduksi “Mesin Pengering Kayu” diawal usahanya, Penggugat menggunakan Mesin Boiler yang pada saat itu masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sebagai salah satu mesin penunjang produksi. Seiring dengan perkembangan usahanya, Penggugat tidak hanya memproduksi Mesin Pengering Kayu tetapi juga mulai memproduksi Mesin Boiler, setidaknya sejak tahun 1991, menggunakan teknologi sederhana yaitu menggunakan bahan bakar kayu.

Penggugat senantiasa melakukan pengembangan-pengembangan dan inovasi-inovasi pada metode produksi Mesin Boiler untuk meningkatkan efektifitas dan juga untuk efisiensi penggunaan bahan bakar. Sebagai contoh, melalui serangkaian penelitian dan riset, Penggugat telah mencoba menggunakan bahan bakar yang paling sederhana yaitu kayu, kemudian minyak, dan akhirnya batu bara sebagai bahan bakar paling efisien untuk saat ini. Perkembangan dan inovasi dalam metode produksi mesin boiler ini dilakukan oleh Penggugat selain

agar hasil produksi dari mesin boiler efektif dan efisien, sehingga memiliki daya saing tinggi dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri juga untuk membuat dan menemukan spesifikasi yang tepat yang sesuai untuk setiap mesin boiler yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat.

Sejak diberikannya izin industri Mesin Boiler dari Departemen Perindustrian 12 (dua belas) tahun yang lalu, yaitu tahun 1996, produksi mesin boiler menjadi fokus utama perusahaan Penggugat, terlebih perusahaan Penggugat telah dicanangkan sebagai salah satu industri nasional strategis oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu H.M. Soeharto. Selain itu, sebagai salah satu produsen mesin boiler besar di Indonesia, perusahaan Penggugat juga tergabung dalam Asosiasi Ketel Uap dan Bejana Bertekanan Indonesia/*Indonesian Boiler and Pressure Vessel Industri/Association* (AKUBBI).

Pasal 2 Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bahwa sebagai perusahaan yang berfokus sebagai produsen mesin boiler, perusahaan Pemohon memiliki metode produksi termasuk juga rancang bangun proses produksi mesin boiler yang harus dilakukan sebelum dilakukannya proses produksi. Tahapan ini sedikitnya memerlukan waktu 6 (enam) bulan.

Tahapan selanjutnya setelah metode perancangan, seluruh detil metode produksi, informasi maupun detil spesifikasi pembuatan mesin boiler dicantumkan dalam cetak biru/blue-print, yang selanjutnya menjadi panduan

dalam pembuatan mesin boiler secara utuh. Merancang dan/atau memproduksi suatu mesin boiler, melibatkan beberapa engineer dengan berbagai keahlian di bidang teknik untuk merancang bagian/produk dari mesin boiler dengan spesifikasi konsumen atau standar yang disepakati.

Masing-masing *engineer* memiliki latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Hal ini perlu dilakukan, karena merancang mesin boiler merupakan suatu pekerjaan yang rumit dan membutuhkan detail rancangan bagian per bagian sebelum secara keseluruhan bagian tersebut terintegrasi menjadi suatu mesin boiler utuh. Pada setiap rancangan bagian pada mesin boiler mengandung informasi yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian/produk dalam bentuk 2 (dua) dimensi, ukuran produk, jumlah bagian produk dan jenis bahan, oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses perancangan sedikitnya adalah 6 (enam) bulan.

Cetak biru/*blue-print* milik Penggugat tersebut memuat informasi tentang metode produksi "Mesin Boiler", antara lain kualitas bahan, ukuran bahan, rancang bangun dan teknik produksi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomis, maka cetak biru tersebut merupakan Rahasia Dagang Penggugat. Hal ini sesuai dengan pengertian Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Cetak biru/*blue print* sebagai rahasia dagang Penggugat, selain hanya diketahui oleh kalangan terbatas dan mempunyai nilai ekonomi karena sangat diperlukan untuk memproduksi mesin boiler Penggugat, juga dijaga kerahasiannya oleh Penggugat dengan upaya sebagaimana mestinya, yaitu antara lain:

1. Informasi yang dimiliki untuk membuat cetak biru yang akan digunakan dalam memproduksi mesin boiler, hanya dikuasai oleh para pihak tertentu saja yang terlibat dalam proses rancang bangun dan produksi mesin boiler.
2. Dalam setiap cetak biru yang dibuat dan dimiliki Penggugat tercantum bahwa tanpa izin Penggugat cetak biru tersebut tidak dapat diperbanyak maupun digunakan untuk kepentingan yang lain.

Ruangan maupun perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi yang akan digunakan dalam cetak biru dilengkapi dengan *password*/kata sandi yang personal. Selain hal di atas, metode penjualan yang dilindungi sebagai Rahasia Dagang adalah: data pelanggan, cara pemasaran termasuk negosiasi dengan calon konsumen dan pelanggan, tata cara pemberian diskon, layanan purna jual dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas Rahasia Dagang tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu:

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; dan
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sebagai perusahaan industri nasional strategis, perusahaan Penggugat menyadari bahwa potensi sumber daya manusia nasional Indonesia sangat baik. Untuk itu, perusahaan Penggugat tidak ragu untuk mempekerjakan dan melibatkan anak-anak bangsa untuk dididik dan dilibatkan dalam proses produksi mesin-mesin oleh perusahaan Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mayoritas karyawan perusahaan Penggugat, baik dalam tingkat produksi maupun manajerial adalah Warga Negara Indonesia, yaitu:

1. Calvin Jonathan Barus/Tergugat IV;
2. Faozan/Tergugat V;
3. Yosapat Widiastanto/Tergugat VI;
4. Agus Riyanto/Tergugat VII;
5. Aries Sasangka Adi/Tergugat VIII;
6. Muhammad Syukri/Tergugat IX; dan
7. Roland Pakpahan/Tergugat X;

Berdasarkan putusan mahkamah agung tersebut ditemukan bahwa cara pengungkapan rahasia dagang yang dilakukan oleh eks karyawan PT. Basuki Pratama Engineering kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah dengan mengungkapkan metode produksi mesin boiler dan

strategi pemasarannya kepada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan cara para karyawan tersebut direkrut oleh PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia untuk menjadi karyawan pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan dalil gugatan penggugat diketahui bahwa para eks karyawannya tersebut sebelum bekerja pada perusahaannya, tidak mempunyai kemampuan yang khusus dan terampil tentang cara memproduksi dan memasarkan mesin boiler, namun sebagai karyawannya penggugat melakukan pelatihan-pelatihan untuk melatih dan mengajari karyawannya tersebut dapat memproduksi dan memasarkan mesin boiler tersebut sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing.

Mesin boiler memiliki metode produksi termasuk juga rancang bangun proses produksi sebelum dilakukan proses produksi. Tahapan ini sedikitnya memerlukan waktu 6 (enam) bulan dan diawali dengan proses sebagai berikut:

1. Pengukuran dan Penentuan Peralatan/*Sizing Equipment*, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Konsep pemilihan bahan bakar.
 - b. *Benchmark*.
 - c. Konsep bahan baku.
 - d. Kemampuan produksi/bengkel.
2. *Engineering Process*, yang meliputi:
 - a. Desain dalam ukuran sebenarnya.
 - b. Jenis bahan baku.
 - c. Jenis Pembakaran/*Burner*.

- d. Peralatan penunjang, dan lain sebagainya.
3. Perincian Cetak Biru/*Blue print*, yang meliputi:
 - a. Daftar bahan/*Bill of materials*.
 - b. Jenis bahan.
 - c. Ukuran bahan.
 - d. Teknik pembuatan.
 - e. Persyaratan lain/*Recjuirements*.
4. *Shop Drawings*
 - a. Bagian per bagian.
 - b. Cara perakitan.
 - c. Sistem produksi/*Work Production System*.
 - d. Prosedur pengelasan konsep (*conceptual design*).
 - e. Cara pengetesan/uji coba.
5. *Diagram Instrument and Piping*
 - a. Nama instrumen.
 - b. *Process instrumen*.
 - c. *Flow process*.

6. Produksi

Tahapan selanjutnya setelah metode perancangan, seluruh detail metode produksi, informasi maupun detail spesifikasi pembuatan mesin boiler dicantumkan dalam Cetak biru/*blue-print*, yang selanjutnya menjadi panduan dalam pembuatan mesin boiler secara utuh. Merancang dan/atau memproduksi suatu mesin boiler, melibatkan beberapa engineer dengan berbagai keahlian di

bidang teknik untuk merancang bagian/produk dari mesin boiler dengan spesifikasi konsumen atau standar yang disepakati.

Masing-masing engineer memiliki latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Hal ini perlu dilakukan, karena merancang mesin boiler merupakan suatu pekerjaan yang rumit dan membutuhkan detail rancangan bagian per bagian sebelum secara keseluruhan bagian tersebut terintegrasi menjadi suatu mesin boiler utuh. Pada setiap rancangan bagian pada mesin boiler mengandung informasi yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian/produk dalam bentuk 2 (dua) dimensi, ukuran produk, jumlah bagian produk dan jenis bahan, oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses perancangan sedikitnya adalah 6 (enam) bulan. Selanjutnya cetak biru/*blue-print* milik Penggugat tersebut memuat informasi tentang metode produksi "Mesin Boiler", antara lain kualitas bahan, ukuran bahan, rancang bangun dan teknik produksi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomis, maka cetak biru tersebut merupakan Rahasia Dagang Penggugat. Hal ini sesuai dengan pengertian Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang,

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa para karyawan yang telah melakukan pelanggaran rahasia dagang PT. Basuki Pratama Engineering yang terdiri dari Calvin Jonathan Barus, Yoshapat Widiastanto, Agus Riyanto, Aries Sasangka Adi, Muhammad Syukri, dan Roland Pakpahan. Masing-masing dari para karyawan tersebut mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan memproduksi dan memasarkan mesin boiler.

Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa Calvin Jonathan Barus sebagai tergugat bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 01 September 1995 sampai dengan 02 September 2003. Sebelum bekerja pada perusahaan Penggugat dan dengan latar belakang pendidikan *Mechanical Engineering*, tergugat belum memiliki keahlian dalam desain maupun proses produksi boiler, karena sebelumnya Calvin Jonathan Barus bekerja di proses penggilingan kelapa sawit. Setelah bekerja di perusahaan Penggugat dan ditempatkan pada departemen *design engineering*, divisi *engineering* dengan jabatan *product engineer*, barulah tergugat memahami desain maupun proses produksi boiler dan dilibatkan dalam tim desain dan produksi boiler oleh Penggugat. Karena berdasarkan jabatan tersebut, deskripsi pekerjaan tergugat meliputi proses mekanik khususnya pada "*thermal oil*" yang tidak secara spesifik pada proses pembuatan mesin boiler. Pada tanggal 02 September 2003, tergugat mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Penggugat dengan jabatan terakhir *design engineer* dan selanjutnya diketahui telah bekerja pada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dan telah membocorkan desain cara pembuatan mesin boiler penggugat.

Karyawan lain yang terlibat dalam pengungkapan rahasia dagang tersebut yaitu Yoshapat Widiastanto sebagai tergugat. Bahwa Tergugat mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 02 Januari 1994 pada bagian *Service engineer* yang berstatus karyawan percobaan. Selama masa percobaan kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat diberikan pelatihan berupa *intern training* untuk instalasi/pemasangan dan perbaikan/*service* sebagaimana terbukti dalam penilaian masa percobaan atas nama Tergugat. Selanjutnya dengan latar belakang

perbengkelan yang dimiliki oleh Tergugat, Penggugat mengangkat Tergugat sebagai *service engineer* pada divisi Instalasi dengan tanggung jawab pekerjaan meliputi instalasi/pemasangan dan perbaikan/*service*. Tergugat terakhir menjabat sebagai *Service engineer* mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan diketahui bekerja pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Kemudian karyawan lain yang terlibat dalam pengungkapan rahasia dagang tersebut yaitu Agus Riyanto sebagai tergugat. Bahwa Tergugat mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 01 November 1995 sebagai Site Engineer dengan status karyawan percobaan. Selama masa percobaan kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat diberikan pelatihan berupa *product knowledge* sebagaimana terbukti dalam penilaian masa percobaan atas nama Tergugat. Dari bukti tersebut, jelas bahwa pada saat Tergugat mulai bekerja di perusahaan Penggugat, Tergugat belum memiliki pengetahuan tentang mesin boiler apalagi desain produk dan metode produksi mesin boiler. Pengetahuan mengenai mesin boiler baru didapat Tergugat setelah Tergugat diangkat sebagai *staff engineering* pada divisi *engineering* oleh Penggugat, yang memiliki wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan pada instrumentasi elektrik. Pada tanggal 04 Agustus 2003, Tergugat yang menjabat *Service engineer* mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan diketahui bekerja pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Kemudian karyawan lain yang terlibat dalam pengungkapan rahasia dagang tersebut yaitu Aries Sasangka Adi sebagai tergugat. Bahwa Tergugat merupakan karyawan Penggugat sejak 9 Januari 1995 sampai dengan 30 Agustus

2003. Selama bekerja sebagai karyawan Penggugat, Tergugat bekerja di bagian *Marketing/penjualan* yang tugasnya memasarkan mesin boiler dan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan diketahui bekerja pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Kemudian karyawan lain yang terlibat dalam pengungkapan rahasia dagang tersebut yaitu Muhammad Syukri sebagai tergugat. Bahwa tergugat mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 9 Agustus 2001 sampai dengan 9 Agustus 2005. Tanggung jawab pekerjaan Tergugat terbatas pada instalasi elektrik. Dan akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja karena tergugat tertangkap tangan mengambil data-data milik perusahaan penggugat yang diakui secara tegas dalam surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat dan diketahui bekerja pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Kemudian karyawan lain yang terlibat dalam pengungkapan rahasia dagang tersebut yaitu Roland Pakpahan sebagai tergugat. Bahwa tergugat merupakan eks karyawan Penggugat yang mulai bekerja pada perusahaan Penggugat sejak 02 Agustus 1993. Latar belakang pendidikan tergugat adalah Sarjana Muda Politeknik *Engineering* (Teknik Mesin). Sebelum bekerja di perusahaan Penggugat, tergugat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai proses produksi Mesin Boiler, karena pengalaman kerja tergugat sebelumnya adalah *Service otomotif* sebagaimana dinyatakan oleh tergugat dalam surat keterangan lingkungan kehidupan karyawan atas nama tergugat. Pada awal bekerja tergugat ditempatkan di divisi instalasi dengan jabatan *Project Engineer* yang memiliki ruang lingkup pekerjaan antara lain inspeksi kontrol kualitas (QC)

khususnya inspeksi pengelasan (*welding*). Selanjutnya, terhitung sejak 28 Maret 2002, Penggugat memberikan promosi kepada tergugat sebagai *welding engineer* untuk produksi *pressure vessel* dan boiler. Di divisi produksi *pressure vessel* dan boiler itulah Penggugat mengasah dan memberikan banyak pengetahuan yang spesifik mengenai produksi boiler termasuk bagian-bagian dari proses produksi mesin boiler milik Penggugat. Pada tanggal 30 Maret 2002 tergugat mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan diketahui bekerja pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Bahwa para tergugat adalah bekas karyawan Penggugat namun ternyata sejak Para Tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat, Para Tergugat diketahui Lelah bekerja di perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang juga dalam perkara ini turut menjadi tergugat mulai tahun 2003. Bahwa para tergugat secara bersama-sama yang pada saat mulai bekerja di perusahaan Penggugat belum memiliki keahlian/ketrampilan khusus untuk membuat atau melakukan metode produksi dan/atau metode penjualan "Mesin Boiler", Para Tergugat baru memiliki keahlian/keterampilan khusus untuk membuat bagian-bagian yang mendukung produksi "Mesin Boiler" setelah Tergugat para tergugat bekerja di perusahaan Penggugat dan diberikan pelatihan maupun penugasan atau penelitian di perusahaan Penggugat.

Bahwa para tergugat para tergugat telah mengungkapkan kepada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia cetak biru yang memuat metode produksi dan/atau metode penjualan "Mesin Boiler" yang merupakan rahasia dagang Penggugat. Hal ini diketahui bahwa PT. Hitachi Construction Machinery

Indonesia sebagai perusahaan penanaman modal asing dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin eskavator sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu mulai memproduksi Mesin Boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik Penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang Penggugat. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang telah memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan Penggugat secara tanpa ijin dan tanpa hak dari Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak rahasia dagang metode produksi “mesin boiler” di Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang secara tegas mengatur: *Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:*

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*

Bahwa karena para karyawan tersebut telah mengundurkan diri dari perusahaan penggugat tersebut, kemudian para eks karyawan penggugat tersebut direkrut oleh PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia untuk menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Dan dalam pekerjaannya, para eks karyawan tersebut telah membocorkan atau mengungkapkan tentang metode produksi mesin boiler dan strategi pemasarannya, sehingga menyebabkan kerugian yang besar kepada perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering sebagai perusahaan pemilik rahasia dagang tersebut.

Berdasarkan perbuatan para tergugat tersebut di atas dapat dianalisis bahwa perbuatan menerapkan keahlian dalam mendesain *blue print* sebuah mesin boiler pada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah tidak melanggar hukum. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tergugat melakukan perbuatan tersebut tidaklah dalam posisi sebagai karyawan penggugat, akan tetapi tergugat melakukan perbuatan tersebut setelah melakukan pengunduran diri terlebih dahulu. Meskipun alasan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sebelum bekerja pada perusahaan penggugat belum memiliki keahlian dalam membuat desain mesin boiler dan penggugat telah memberikan pelatihan kepada tergugat, sehingga penggugat merasa bahwa tergugat berkewajiban untuk merahasiakan cara mendesaian mesin boiler tersebut kepada perusahaan lain. Alasan penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena, sebuah pengetahuan yang didapatkan dalam bekerja tidak dapat dibatasi penggunaannya selama tidak ada ikatan kerja/perjanjian kerja yang berlaku yang membatasi hal tersebut. Perbuatan tergugat yang menerapkan desain mesin boiler pada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah tidak bertentangan dengan hukum karena tergugat tidak lagi berstatus sebagai karyawan penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengungkapan rahasia dagang pembuatan mesin boiler yang dilakukan oleh eks karyawan PT. Basuki Pratama Engineering dilakukan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dan kemudian bekerja dengan perusahaan lain yang bergerak pada pembuatan mesin boiler, pengungkapan rahasia dagang pembuatan mesin boiler tersebut tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan dengan

beberapa orang dengan memiliki keahlian masing-masing, setidaknya paling sedikit ada 6 keahlian yang berbeda-beda dalam membuat sebuah mesin boiler. Dikaitkan dengan kasus tersebut di atas, secara keseluruhan kesannya para karyawan secara keseluruhan seakan-akan telah melakukan pengungkapan rahasia dagang PT. Basuki Pratama Engineering kepada perusahaan lain tempat karyawan tersebut bekerja. Namun hal tersebut tidaklah dapat dibuktikan karena para karyawan tidaklah secara serentak melakukan perbuatan tersebut.

B. Proses Penyelesaian Sengketa terhadap Perusahaan yang Rahasia Dagangnya Diungkapkan Kepada Perusahaan Lain

Umumnya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual diselesaikan melalui Pengadilan Niaga namun walaupun Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan secara tertutup dikarenakan Rahasia Dagang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan pada Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya persidangan secara tertutup, oleh karena itu Undang-undang menentukan penyelesaian Rahasia Dagang di Pengadilan Negeri.⁴⁴

Apabila terjadi sengketa rahasia dagang di antara dua perusahaan atau lebih, maka proses penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi maupun gugatan lainnya ke Pengadilan Negeri tempat sengketa perusahaan tersebut.

⁴⁴ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984>, diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 17.21 Wib.

Penyelesaian sengketa terkait Rahasia Dagang, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. menurut ketentuan tersebut, terdapat 2 cara menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang yakni:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Perlindungan Rahasia Dagang secara perdata diatur menurut Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran Rahasia Dagang untuk melakukan:

- a. Gugatan ganti rugi

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078 K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas. Dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima.⁴⁵ Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut.

Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat untuk tujuan yang sama

⁴⁵ Jeremias Lemek. 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta : Liberty, halaman 95.

dengan tindakan tergugat. Memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.

b. Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

Bila terbukti terjadi pelanggaran Rahasia Dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan Rahasia Dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil Rahasia Dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan Rahasia Dagang yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian.

Sedangkan untuk prosesnya diajukan ke pengadilan Negeri. Perlindungan hukum Rahasia Dagang secara pidana diatur dalam Pasal 17 angka (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yakni, apabila seseorang terbukti melakukan Pelanggaran Rahasia Dagang seseorang dengan cara sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis

atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan atau apabila ia memperoleh atau menguasai suatu Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

Menurut ketentuan Pasal 17 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tindak pidana tersebut dalam Pasal 17 angka (1) adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini masih mencerminkan sifat kepentingan perdata dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang.⁴⁶

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan artinya dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Di antaranya dapat diselesaikan melalui , konsiliasi, mediasi, negosiasi.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

⁴⁶ Gunawan Widjaja. *Op.Cit.*, halaman 97.

Putusan arbitrase umumnya mengikat para pihak. Penaatan terhadapnya dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifat final dan mengikat. Itu karena arbitrase dilaksanakan antara para pihak sendiri atas kesadaran akan penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase *ad-hoc*, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.

Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:⁴⁷

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi adalah dimana penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

⁴⁷ Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7-8.

5. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya

Dikaitkan dengan kasus penelitian ini, proses penyelesaian sengketa pengungkapan rahasia dagang antara PT. Basuki Pratama Engineering dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dan beserta eks karyawan PT. Basuki Pratama Engineering adalah telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian sengketa pengungkapan rahasia dagang tersebut dilakukan dengan penggugat (PT. Basuki Pratama Engineering) mengajukan gugatan ganti rugi kepada eks karyawannya yang bekerja pada PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa telah terbukti bahwa perbuatan para karyawan yang pindah kerja ke perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dan telah memproduksi mesin boiler yang sangat mirip dengan produksi mesin boiler PT. Basuki Pratama Engineering, sehingga dapat memenuhi unsur sebagai perbuatan pengungkapan rahasia dagang. Karena telah terbuktinya perbuatan pengungkapan rahasia dagang tersebut, penggugat mengajukan permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat akibat perbuatan tergugat yang telah membocorkan rahasia dagang tersebut kepada perusahaan lain.

C. Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering yang Rahasia Dagangnya Diungkapkan oleh Karyawannya kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia

Perlindungan hukum yang diberikan pada pemilik rahasia dagang berupa dua bentuk perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan ini telah termaktub di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur hak pemilik rahasia dagang berupa penggunaan sendiri rahasia dagang, pemberian lisensi kepada pihak lain hak atas rahasia dagangnya, melarang pihak lain menggunakan dan/atau mengungkapkan rahasia dagangnya.

Agar hak-hak rahasia dagang dapat tetap terlindungi, pemilik rahasia dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan yang dimilikinya. Upaya menjaga kerahasiaan ini merupakan suatu yang bersifat wajib, karena tindakan-tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia dagang kehilangan haknya. Sekali saja rahasia ini terlepas atau terpublikasi maka perlindungan atas kepemilikannya menjadi terancam, berdasarkan hal itu maka langkah perlindungan ini menjadi amat penting.

Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, langkah-langkah itu dapat hal-hal berupa sebagai berikut:

1. Pengungkapan rahasia dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persyaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia. Dengan demikian pengungkapan rahasia hendaknya hanya dilakukan setelah

adanya jaminan misalnya untuk kerjasama antar perusahaan pengungkapan hanya dapat dilakukan setelah perjanjian ditanda tangani.

2. Rahasia dagang harus selalu dimasukkan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian maka seluruh dokumen yang mencantumkan rahasia dagang tersebut harus dibubuhi tanda “rahasia” dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu.
3. Akses publik terhadap informasi itu dalam berbagai bentuk harus dihindari. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas ketentuan tentang larangan pengungkapan rahasia dagang di luar tugas-tugasnya seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.

Hubungan kerja, pemilik rahasia dagang dapat memelihara dan menjaga rahasia dagangnya melalui pembuatan kontrak yang isinya mewajibkan pekerja untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Adapun bunyi klausula sebagai berikut: “Pihak Kedua/Pekerja secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah masa kerja dilarang memberitahukan informasi yang bersifat rahasia, kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses campuran, racikan, metode, sistim rancangan dan data keuangan, pekerjaan pengembangan atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis lainnya atau informasi yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang

bersifat rahasia, atau setiap informasi yang bersifat rahasia yang disebarkan lewat sistim elektronik internal atau lainnya, kecuali telah memperoleh persetujuan Pihak Pertama/Pengusaha.” Pencantuman klausula-klausula tentang rahasia dagang serta pembuatan perjanjian khusus tentang rahasia dagang merupakan hal yang amat penting.

Sedangkan perlindungan hukum prepensif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, agar tercapainya penyelesaian yang adil. Jika seorang pekerja melakukan pelanggaran rahasia dagang maka perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik rahasia dagang (pengusaha) antara lain perlindungan secara perdata ataupun perlindungan secara pidana.

Baik perlindungan secara perdata maupun pidana dapat dilakukan melalui lembaga peradilan umum dilakukan dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Adapun tata cara berperkara perdata melalui beberapa tahap antara lain:

1. Tahap menerima perkara
 - a. Pengajuan (perkara) gugatan Pembayaran panjar biaya perkara
 - b. Pendaftaran perkara
 - c. Penetapan majelis hakim
 - d. Pengajuan panitera sidang
 - e. Penetapan hari sidang
 - f. Pemanggilan pengugat dan tergugat
2. Tahap memeriksa perkara
 - a. Pemeriksaan pendahuluan
 - b. Pembacaan gugatan
 - c. Jawaban gugatan
 - d. Replik
 - e. Duplik
 - f. Pembuktian
 - g. Tahap menyelesaikan perkara
 - h. Kesimpulan
 - i. Putusan hakim

Sedangkan tata cara perkara pidana melalui beberapa tahap antara lain:

1. Tahap penyelidikan perkara
 - a. Penerimaan laporan atau pengaduan
 - b. Melakukan tindakan pertama saat terjadi peristiwa
 - c. Menyuruh berhenti atau memeriksa tanda pengenal
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret
 - g. Mengambil untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan
 - i. Mengadakan penghentian penyelidikan
 - j. Membuat Berita Acara Pemeriksaan
 - k. Menyerahkan BAP (dari kepolisian kepada jaksa)
 - l. Kejaksaan melakukan pemeriksaan BAP, dan memberikan penyelidikan lanjut
 - m. Kejaksaan menyerahkan BAP kepada pengadilan
2. Tahap penerimaan perkara yang terdiri dari:
 - a. Penyerahan BAP pada panitera
 - b. Pendaftaran perkara
 - c. Penetapan Majelis Hakim
 - d. Penunjukan panitera sidang
 - e. Penetapan hari sidang
 - f. Pemanggilan pihak
3. Tahap pemeriksaan perkara yang terdiri dari:
 - a. Pembacaan gugatan
 - b. Jawaban tergugat
 - c. Replik
 - d. Duplik
 - e. Pembuktian
4. Tahap penyelesaian perkara yang terdiri dari:
 - a. Kesimpulan
 - b. Putusan hakim

1. Perlindungan Secara Perdata

Secara perdata, pekerja dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar hukum untuk melakukan penuntutan wanprestasi adalah klausula perjanjian mengenai kewajiban melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausula perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum

dalam melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Adapun untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain itu pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan:

- a. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - 1) gugatan ganti rugi;
 - 2) penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat).
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang memerintahkan untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang rahasia dagang berkenaan dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian keuntungan atau pembayaran atas hasil yang diterimanya dari kegiatan pelanggaran tersebut.

Selain itu, seperti juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (1b), Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memerintahkan pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut untuk mencegah masuknya ke dalam arus perdagangan di

dalam wilayah Indonesia atau memeritahkan barang yang merupakan hasil pelanggaran rahasia dagang, tanpa kompensasi apapun, dikeluarkan dari arus perdagangan untuk menghindari atau mengurangi kerugian yang dapat dialami pemiliknya.

Melihat pada peraturan perundangan di bidang perburuhan maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh pekerja dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Dalam Kepmen TK tersebut pada Pasal 18 ayat (1) Jo. dinyatakan bahwa pekerja yang melakukan tindakan pembongkaran atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut.

Ketentuan Kepmen tersebut terdapat pula dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 158 ayat (1) dinyatakan bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

2. Perlindungan Secara Pidana

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pelanggaran perjanjian itu ternyata tidak sekadar merupakan tindakan wanprestasi saja, tetapi dapat juga

dikenakan sanksi pidana.⁴⁸ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, terhadap pelanggaran Pasal 13 atau Pasal 14, akan dikenakan sanksi pidana yang isi pasalnya menyatakan:

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Secara pidana, pemegang lisensi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ancaman pidana penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). tuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada suatu laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, baru bisa dilakukan penyidikan dan diterapkan sanksi pidana ini. Sebab sifat dari ketentuan pidana ini adalah delik aduan. Tanpa adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, tidak dapat dimulai dan diletakkan sanksi-sanksi pidana.

Tuntutan pidana dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, dasar hukumnya adalah Pasal 13 dan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat 1 KUHP, dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaanya, baik itu sekarang ataupun

⁴⁸ Insan Budi Maulana. 2001. *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Menentukan telah terjadi suatu tindak pidana pada rahasia dagang, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik tindak pidana di bidang rahasia dagang selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.

Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa ijin. Misalnya, kalau diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki perusahaan cat, ahli kimia industri dapat memberi kesaksian bahwa isi kimia atau presentase bauran

cat mantan pegawai sama persis dengan perusahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.⁴⁹

Perkara rahasia dagang ini baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata menerapkan suatu ketentuan yang cukup unik, yaitu para pihak dapat mengajukan ke pengadilan agar persidangan dilakukan secara tertutup. Tujuan pencantuman ketentuan diatas agar pihak-pihak yang memiliki hak atas rahasia dagang tetap terlindungi kerahasiannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Rahasia Dagang meskipun perkara itu diajukan ke Pengadilan. Namun, bagaimanapun dalam menyampaikan keputusannya pihak pengadilan harus menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka persidangan itu tidak akan sah dan batal demi hukum.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran.

⁴⁹ Saidin, *Op.Cit.*, halaman 459.

Perlindungan Rahasia Dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI sebagaimana paten, namun tidak berarti dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu memahami Undang-Undang Rahasia Dagang untuk mengenali hal-hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut.

Perlindungan melalui Rahasia Dagang atau *Trade Secret* menjadi alternatif manakala sebuah penemuan tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi persyaratan paten. Namun, mekanisme perlindungan rahasia dagang banyak juga dipilih untuk penemuan-penemuan yang sesungguhnya dapat diberi paten, dengan alasan sebagai berikut:

Perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan sebagaimana paten. Jangka waktu perlindungan paten dibatasi, hanya diberikan selama 20 tahun dan setelah masa perlindungan lewat, penemuan menjadi milik umum (*public domain*). Sebaliknya, sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungan. Selama pemiliknya menjaga rahasianya dari akses publik, selama itu pula rahasianya terlindungi.

Rahasia Dagang tidak mensyaratkan pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sebagaimana paten sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera; berbeda dengan rahasia dagang, pemohon paten diwajibkan untuk mengungkapkan penemuannya secara *detail* kepada publik dalam permohonan patennya.

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

- a. Informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu yang diberi izin oleh pemiliknya);
- b. Informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial;

Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan (misalnya dengan membuat perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi rahasia tersebut. Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai Undang-Undang Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17 UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cara pengungkapan rahasia dagang perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering oleh karyawan kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah dengan mengundurkan diri sebagai pekerja/karyawan PT. Basuki Pratama Engineering sebagai perusahaan yang telah memberikan pelatihan pembuatan mesin boiler kepada para karyawan dan bergabung dengan perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dan melakukan pengungkapan rahasia dagang PT. Basuki Pratama Engineering dengan cara melakukan produksi mesin boiler yang hampir mirip dengan produksi PT. Basuki Pratama Engineering.
2. Proses penyelesaian sengketa terhadap perusahaan yang rahasianya diungkapkan kepada perusahaan lain adalah dengan cara jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR, kemudian dapat diselesaikan dengan cara melakukan langkah hukum proses pengadilan dengan melakukan gugatan yang ditujukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa rahasia dagang tersebut.
3. Perlindungan hukum terhadap perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering yang rahasianya diungkapkan oleh karyawannya

kepada perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah berupa perlindungan hukum secara perdata, dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri, kemudian berupa perlindungan hukum secara pidana dengan cara melakukan tuntutan pidana yang dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan yang dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang, dasar hukumnya adalah Pasal 13 dan Pasal 17 UU Rahasia Dagang. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat 1 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka peneliti memaparkan saran antara lain:

1. Pemerintah diharapkan membentuk aturan hukum yang lebih melindungi hak-hak pemilik rahasia dagang.
2. Kepada Perusahaan disarankan untuk selalu berusaha mendaftarkan setiap rahasia dagangnya kepada lembaga terkait.
3. Kepada Majelis Hakim untuk lebih konsisten dalam membuat sebuah keputusan dan berani melakukan terobosan hukum yang baik untuk tata hukum kita bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ (2). 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, dkk. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2007. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad M Ramli. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Antonius Artoshoki, dkk. 2005. *Relasi Dengan Dunia (Alam, Iptek & Kerja)*. Jakarta: Elex Media Komputendo.
- Elsi Kartika Sari, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haris Munandar, Sally. 2008. *Mengenal HAKI Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU.
- Insan Budi Maulana. 2001. *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jeremias Lemek. 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta : Liberty.

- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedarjadi. 2009. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama, dkk. 2003. *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim, Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 PK/Pdt./2013

C. Internet

Wikipedia. “*Buruh*”. melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 September 2017, pukul 13.11 Wib.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984>, diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 17.21 Wib.